



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg

## بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 1116034207805502, Tempat/Tanggal Lahir Upah 02 Juli 1981 43 tahun Agama Islam Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dusun Keluarga Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Gmail: [r19463937@gmail.com](mailto:r19463937@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 1116032209760001 Tempat/Tanggal Lahir Simpang Empat 22 September 1976 48 tahun Agama Islam Pendidikan Terakhir SMP Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Keluarga Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg, pada tanggal tersebut, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 1999 Penggugat telah melangsungkan pernikahan Dengan Tergugat menurut agama islam di rumah orang tua Termohon Kampung Paya Kulbi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 (Dua Puluh) tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usai 24 (dua puluh Empat) tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rahman dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1 A Rasyid 2 Sofyan, dengan mahar berupa 2 (Dua) mayam emas tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik bersama di Dusun Keluarga, Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, sampai dengan tanggal 23 april 2024;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - 6.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat /tanggal lahir Upah, 02 Agustus 200 jenis kelamin Laki-laki;
  - 6.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Simpang Empat, 23 Februari 2003 jenis kelamin Laki-laki;
  - 6.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Aceh Tamiang/08 Januari 2009 jenis kelamin laki-laki;
  - 6.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Aceh Tamiang/22 juli 2019 jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 9.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 9.2 Bahwa Tergugat bersifat kasar dan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - 9.3 Bahwa Tergugat pemakai Narkotika;
11. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tanggal 13 Mei 2024 disebabkan karena hal-hal yang sama sesuai dengan poin-poin diatas dan Penggugat yang keluar dari rumah dikarenakan di usir oleh Tergugat;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang cq Majelis Hakim agar memeriksa Penggugat dan Tergugat dipersidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1999 di rumah orang tua Penggugat Kampung Paya Kulbi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap secara *in person*, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas saran dari Majelis tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.500,00-(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Tunggal,**

**Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yusnidar, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 58.500,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.G/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)